

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO DOKUMEN	:	SOP-PPID-01
STATUS DOKUMEN	:	ASLI SALINAN NO:
NOMOR REVISI	:	02
TANGGAL PEMBUATAN	:	24 Juni 2018
TANGGAL REVISI	:	22 April 2020
TANGGAL EFEKTIF	:	22 April 2020

DIBUAT OLEH:	DIPERIKSA OLEH:	DISETUJUI OLEH:		
A Do		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Agus Rayanto, S.Sos	Hj. Eka Wahyuni, S.Sos, MM	H. Diddy Rusdiansyah A D, SE,MI		
Kasubag Umum Dinas Kominfo Provinsi Kaltim	Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Kaltim	Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim		
20 April 2020	21 April 2020	22 April 2020		



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-01

Halaman 2 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

DAFTAR ISI

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	3
STATUS REVISI & PERSETUJUAN	4
A. MAKSUD DAN TUJUAN	5
B. DASAR HUKUM / REFERENSI	5
C. KETERKAITAN	6
D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN	6
E. INDIKATOR KINERJA, JAMINAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN	6
F. DEFINISI	7
G. PERSYARATAN PELAYANAN	8
H. WAKTU DAN DESK PELAYANAN	8
I. PROSES, PROSEDUR DAN MEKANISME	9
J. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	9
K. BIAYA / TARIF	9
L. PRODUK PELAYANAN	9
M. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN	10
N. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	10
O. PELAKSANA	10
P. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA	10
Q. PENGAWASAN INTERNAL	11
R. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	11
S. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	11
T. PERINGATAN	11
U. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	12
V. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN	12



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok: SOP-PPID-01

Halaman 3 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NO	PEMEGANG DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	NOMOR SALINAN	
01			SALINAN	
01	Management Representative / Sek ISO	Asli / Master Salinan Terkendali	01	
	Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim		-	
03	Sekretaris Dinas Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik	Salinan Terkendali	02 03	
		Salinan Terkendali	03	
05	Kabid. Teknologi Informasi dan Komunikasi	Salinan Terkendali	04	
06	Kabid. Aplikasi Informatika	Salinan Terkendali	05	
07	Kabid Pengawasan dan Pengendalian Kominfo	Salinan Terkendali	06	
08	Sub Bagian & Staf Sekretaris Dinas	Salinan Terkendali	07	
09	Seksi & Staf Bidang Informasi & Komunikasi	Salinan Terkendali	08	
10	Seksi & Staf Bidang TI dan Komunikasi	Salinan Terkendali	09	
11	Seksi & Staf Bidang Aplikasi Informatika	Salinan Terkendali	10	
12	Seksi & Staf Bidang Wasdal Kominfo	Salinan Terkendali	11	
13	Jabatan Fungsional Humas	Salinan Terkendali	12	
14	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Salinan Terkendali	13	
15	Auditor Mutu Internal	Salinan Terkendali	14	



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR						
No Dok : SOP-PPID-01						
Halaman 4 Dari 12						
22/04/2020	REV. 02					

STATUS REVISI DAN PERSETUJUAN

NO	TANGGAL	ISI PERUBAHAN	DIREVISI OLEH	DISETUJUI OLEH



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-01

Halaman 5 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

A. MAKSUD DAN TUJUAN

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun, menetapkan dan memperbaharui daftar informasi publik (DIP) yang menjadi dasar penyediaan informasi publik sehingga masyarakat pengguna dapat memperoleh secara lengkap, akurat, benar, jelas dan tepat waktu serta penanganannya dilakukan secara efektif dan efisien sehingga terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas mekanisme dan prosedur dalam proses Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim.
- 2. Memberikan kepastian dan kejelasan informasi melalui daftar informasi publik yang lengkap dan benar sehingga dapat menciptakan proses dan pelayanan yang jelas, kepastian biaya, mudah diakses, tepat, aman, kesamaan & keseimbangan hak, partisipatif, transparan & akuntabel.
- 3. Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.
- 4. Menstandarkan dan meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim secara berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM / REFERENSI

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 8. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 10. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 14. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL **PROSEDUR** No Dok: SOP-PPID-01 Halaman 6 Dari 12 22/04/2020 **REV. 02**

Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltim.

- 15. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial.
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim.
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
- 18. Ketentuan, Peraturan perundang-undangan dan Pedoman, Standar serta aturan terkait lainnya.

KETERKAITAN C.

SOP Pelayanan Informasi Publik

(SOP-PPID-02)

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

(SOP-PPID-03)

3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

(SOP-PPID-04)

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

(SOP-PPID-

5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

(SOP-PPID-

06)

- Standar Operasional Prosedur Bidang Terkait di Dinas Kominfo Prov. Kaltim
- Instruksi Kerja di Bidang Terkait di Dinas Kominfo Prov. Kaltim

D. RUANG LINGKUP / KLASIFIKASI / SASARAN

SOP ini diterapkan pada Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam proses penyusunan, penetapan dan pembaharuan daftar informasi publik yaitu dengan melakukan pemastian semua informasi dan dokumen dari semua unit dan bidang kerja serta perangkat daerah: meliputi proses yang pengumpulan. pengklasifikasian, pendokumentasian informasi dan dokumen hingga penetapan resmi informasi dan pengumuman informasi kepada masyarakat / publik pengguna informasi.

E. INDIKATOR KINERJA, JAMINAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Adanya kemudahan, kejelasan, kelengkapan prosedur dan informasi pelayanan permintaan data dan informasi publik bagi pihak-pihak terkait, dengan kelengkapan, kejelasan dan pembaharuan daftar informasi publik secara berkelanjutan sehingga adanya kejelasan jenis dokumen yang mampu memberikan nilai tambah dan kontribusi yang positif untuk menunjang keterbukaan informasi bagi publik / masyarakat.
- 2. Adanya kejelasan dan kepastian petugas serta kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan /kompetensi petugas saat melayani.
- kejelasan 3. Adanya kepastian serta informasi bagi pihak-pihak berkepentingan dalam mendapatkan data dan informasi publik terkait dengan



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-01

Halaman 7 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

kejelasan jenis informasi yang dilayani dan dikecualikan, waktu & biaya, keadilan serta kecepatan waktu proses.

- 4. Adanya kenyamanan dan keamanan pelayanan serta Keramahan dan Kesopanan Petugas.
- 5. Terwujudnya Prinsip pelayanan prima sesuai dengan Maklumat pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kaltim yang sudah ditetapkan.

F. DEFINISI

Informasi adalah : keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah: informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah : pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik (Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim) dan bertanggungjawab langsung kepada pembina PPID (Gubernur Prov. Kaltim).

Meja Informasi adalah: tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah : catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik adalah : warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Orang adalah: orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-01

Halaman 8 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Uji Konsekuensi adalah: kegiatan melakukan uji konsekuensi terhadap keberatan penerima informasi yang diketuai oleh PPID dan dihadiri oleh PPID Pembantu, sekretariat dan bidang terkait lainnya sesuai dengan substansi informasi yang akan dilakukan uji publik.

G. PERSYARATAN PELAYANAN

Pengumpulan Informasi :

- 1. Pengumpulan informasi merupakan aktifitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
- 2. Informasi yang dikumpulkan adalah inforasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.
- 3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis

Pengklasifikasian Informasi :

- Informasi dibagi atas dua kelompok besar yaitu → informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan
- 2. Informasi yang bersifat publik meliputi :
 - Informasi yang bersifat terbuka (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala), seperti profil organisasi dan laporan keuangan, dll
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum), seperti bencana alam, limbah berbahaya, kebocoran reaktor nuklir, penggusuran, dll
 - Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, seperti daftar seluruh informasi publik di Prov. Kaltim, kebijakan, rencana kerja / program, prosedur kerja / SOP, dll
- 3. Informasi yang dikecualikan → pengecualian harus melalui uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabia informasi tersebut dibuka. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara objectif, maka metode uji kepentingan publik yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.

H. WAKTU DAN DESK PELAYANAN

Penetapan Daftar Informasi publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menunjang secara penuh Pemberian Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin s/d Jumat, dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Waktu Pelayanan Informasi:

Senin s.d. Kamis 08.00 – 16.00 WITA; Istirahat 12.00 – 13.00 WITA



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-01

Halaman 9 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

Jumat 08.00 - 16.00 WITA; Istirahat 11.00 - 13.00 WITA

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112. Selain itu PPID juga memberikan layanan tidak langsung melalui media, antara lain Telp / Fax: 0541 - 731963 Email: diskominfo@kaltimprov.go.id. dan Website: https://ppid.kaltimprov.go.id

I. PROSES, PROSEDUR DAN MEKANISME

Prosedur dan mekanisme (flow proses) layanan Terlampir.

J. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Proses penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi dalam Daftar Informasi Publik dilakukan sesuai dengan jenis data yang disediakan, yaitu dapat dilakukan secara berkala, serta merta dan setiap saat.

K. BIAYA / TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis / tanpa tarif (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat mengakses langsung (download) di website resmi Dinas Kominfo Prov. Kaltim atau dengan melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri (biaya sendiri), atau menyediakan CD/ DVD kosong atau flashdisk sendiri untuk perekaman data dan informasinya, atau dapat dikirim ke alamat e-mail pemohon.

L. PRODUK PELAYANAN

Semua Informasi dan Dokumen untuk keperluan publik / masyarakat yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang sudah ditetapkan dengan kejelasan status informasi yang telah dinyatakan terbuka berdasarkan uji konsekuensi dan sesuai ketentuan perundangan.

Dalam rangka memenuhi permintaan pemohon, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi dapat memberikan Informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari bahan informasi yang diminta.

Untuk mendapatkan produk layanan (informasi publik) dari pihak PPID dapat



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-01

Halaman 10 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

dilakukan melalui :

Melalui Website atau email;

Dapat men-download informasi publik yang tersedia pada website resmi https://diskominfo.kaltimprov.go.id atau https://ppid.kaltimprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia; atau melalui email dengan alamat: diskominfo@kaltimprov.go.id.

Melalui Telepon/fax;

Dapat menghubungi telepon Desk Layanan Informasi di nomor Telp / Fax : 0541 - 731963.

Melalui Jasa Pos;

Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dengan alamat Kantor Dinas Kominfo Prov. Kaltim, II. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112 Kalimantan Timur.

Langsung;

Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Kantor Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No. 41 Samarinda 75112 Kalimantan Timur.

M. MASA BERLAKU PRODUK PELAYANAN

Masa berlaku data dan informasi publik sesuai dengan periodesasi masing-masing data / informasi yang dapat disesuaikan dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi.

N. SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS

- Komputer (unit PC) - Printer & Foto Copy - Lapangan Parkir - Ruang & Meja Layanan - Touchscreen Informasi - Meja, Kursi & ATK - Ruang keria & Lemari - Iaringan internet Formulir layanan terkait Arsip - Telepon dan faximile Pengisian - Ruang Rapat Petunjuk Form - AC / Pendingin Ruang Sistem Teknologi - Televisi Informasi - Fasilitas Toilet Website DINAS - Mushalla

KOMINFO

O. PELAKSANA

Petugas Pelayanan Informasi Publik, Staf pengolahan data dan Klasifikasi Informasi, Staf pelayanan informasi dan dokumentasi, Pranata Komputer, Petugas Humas dan



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-01

Halaman 11 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

Arsiparis terkait dengan Informasi Publik.

P. KOMPETENSI / KUALIFIKASI PELAKSANA

- Pendidikan minimal Diploma III / S1.
- Memahami berbagai informasi terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab layanan informasi publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- Memahami prosedur dan Standar Operasional Prosedur di Dinas Kominfo Prov. Kaltim yang berlaku terutama yang terkait dengan pelayanan data dan informasi publik.
- Telah mengikuti pelatihan / pengarahan terkait pemahaman dan wawasan pelayanan prima, IT (searching, browsing), pengklasifikasian/katalogisasi/indeksing, pengolahan / processing data, verifikasi dan evaluasi.
- Integritas dan berkarakter ramah, sopan, jujur, teliti, disiplin, empaty dan ulet.
- Terampil mengoperasikan program komputer (word, excel dan powerpoint)
- Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang baik dan pengendalian emosi
- Sehat jasmani dan rohani.

Q. PENGAWASAN INTERNAL

- 1. Dilakukan secara silang (cross check) oleh sesama pelaksana layanan.
- Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai kewenangan yang berlaku → Koordinator / penanggung jawab tugas / Kepala seksi / Kepala Bidang terkait / Sekretaris.
- 3. Dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur.
- 4. Pelaksanaan pengawasan tertulis dilakukan melalui pengendalian proses dengan melalui mekanisme pelaporan secara mingguan (staf pelaksana) dan bulanan (Kepala Bidang) serta secara berkala kepada Pembina PPID (Gubernur Prov. Kaltim).
- 5. Laporan bulanan dipastikan telah memuat informasi mengenai daftar informasi publik per area kerja / bidang kerja yang ditetapkan secara lengkap dan jelas.

R. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui pengisian lembar keberatan / pengaduan & masukan pelayanan di kotak saran yang telah disediakan.
- Melalui media SMS, WEB, Telp atau pengaduan keberatan / keluhan langsung kepada Petugas Penanganan Pengaduan (Help Desk).
- Penanganan Pengaduan/ Keberatan/ keluhan/ saran dilakukan sesuai SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik dan/atau SOP Penanganan Keluhan.

S. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-01

Halaman 12 Dari 12

22/04/2020 REV. 02

- Data dan informasi publik terkait diambil dari sumber resmi dan terpercaya (kesamaan informasi dan data sesuai dengan sumbernya yang dapat ditelusuri kecukupan, kelengkapan dan kebenaran isi informasi) sehingga terjamin validitasnya bagi pengguna.
- Pemeliharaan dan pebaharuan data dan informasi secara berkelanjutan.
- Petugas security selama jam pelayanan dilengkapi dengan CCTV (dikantor).
- Fasilitas keamanan dan keselamatan lainnya yang disiapkan oleh Kantor Dinas Kominfo Prov. Kaltim seperti Jalan khusus untuk disabilitas, ruang khusus untuk pemberian ASI, Safety Toilet (dikantor).

T. PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakterbukaan informasi, ketidakpuasan pihakpihak terkait / pelanggan / masyarakat yang dapat mengakibatkan sengketa informasi dan terhambatnya penyebarluasan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini juga akan berdampak negatif terhadap imej keterbukaan informasi publik, kemudahan akses dan dapat mengganggu implikasi ketiadaannya informasi bagi pihak pengguna yang dapat saja berkontribusi dalam kemajuan / perkembangan dan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.

U. EVALUASI KINERIA PELAKSANA

- Secara internal dilakukan dengan mengevaluasi dan menilai kinerja personil secara berkala (per enam bulan sekali) dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan informasi publik.
- Secara internal dilakukan penilaian (audit internal) Dinas Diskominfo Prov. Kaltim sesuai kriteria persyaratan internasional Sistem Manajemen Mutu dan dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- Secara eksternal dilihat melalui survei pengukuran kepuasan pelanggan / Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (minimal sekali dalam setahun).

V. PENCATATAN / PENDATAAN / LAMPIRAN

Disimpan sebagai data elektronik / softcopy (sistem) dan/atau secara manual / hardcopy dalam arsip antara lain dalam bentuk :

- 1. Daftar Informasi Publik (DIP)
- 2. Formulir Permohonan Permintaan Data dan Informasi Publik.
- 3. Formulir Bukti Tanda Terima Data dan Informasi Publik
- 4. Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi dan Daftar Informasi Publik
- 5. Surat Keterangan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi
- 6. Catatan / Buku Register Permintaan Informasi



PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No Dok : SOP-PPID-01

Halaman 13 Dari 12

22/04/2020 REV. 02



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP-PPID-01

PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

LAMPIRAN: PROSES, PROSEDUR & MEKANISME

22/04/2020 REV: 02

	PN. JAWAB PELAKSANA			MUTU BAKU / PENDUKUNG				
URAIAN PROSES	SEKRETARIS PPID	PPID PEMBANTU	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
 Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yan berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing masing komponen atau perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur baik y dihasilkan sendiri, dikembangkan, maupun yan dikirim ke pihak lain, dengan : a. Memastikan informasi & dokumentasi dapat be arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupu arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. b. Memastikan informasi dan dokumen yang dikur meliputi jenis dokumen, penanggung jawab peratan, waktu dan tempat pembuatan. c. Memastikan bentuk informasi dan dokumen da tersedia dalam bentuk hardcopy dan softcopy of format pengisian dalam pengupulan informasi dokumentasi oleh masing-masing komponen at perangkat daerah. Menyampaikan hasil pengumpulan informasi da dokumentasi kepada PPID Pembantu. 	ang 1 g upa npul, nbu- pat an ian au				 Peraturan perundangar yang terkait dan masih berlaku (lihat daftar dasar hukum SOP) Daftar identifikasi data dan informasi Publik Bentuk dan media arsip 	sesuai kebutuhan dan berkelanjutan Selama jam kerja / pelayanan kantor	 Daftar identifikasi data dan informasi publik lengkap dari semua koponen Bentuk arsip (Statis, dinamis, aktif, inaktif, vital) Media arsip dalam softcopy & hardcop 	
2. Menerima & memeriksa Daftar Hasil pengumpu informasi & dokumentasi. Jika masih ada kurar atau ada kesalahan, meminta untuk dilengkapi diperbaiki kembali oleh Sekretaris PPID Pembar Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokur tasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifik kannya berdasarkan sifat informasi & dokumen Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi dikecualikan dengan kategori sebagaimana yar telah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Melakukan Pengujian tentang konsekuensi deng seksama dan penuh ketelitian sebelum menyat informasi & dokumentasi publik tertentu dikecuuntuk setiap orang.	g B atau B. tu. nen- isi- tasi yang g an akan		2 A		- Peraturan perundangar yang terkait dan masih berlaku (lihat daftar dasar hukum SOP) - Daftar identifikasi data dan informasi Publik - Bentuk, media arsip & pengklasifikasian arsip	serta merta dan setiap saat. Selama jam kerja /	- Daftar identifikasi data dan informasi publik lengkap dari semua koponen - Bentuk arsip (Statis, dinamis, aktif, inaktif, vital) - Media arsip dalam softcopy & hardcop - Pengklasifikasian arsip sesuai sifatny. - Uji Konsekuensi Informasi Publik	Y

 		 		l I
3. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan tata cara sepert mengarsip dokumen & dipisahkan sesuai klasifi kasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Membuat Daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan serta menyampaikan laporan dan hasil pendokumentasian kepada Atasan PPID.	B. 3	- Peraturan perundanga yang terkait dan masih berlaku (lihat daftar dasar hukum SOP) - Daftar identifikasi data dan informasi Publik - Bentuk, media arsip & pengklasifikasian arsip - Fasilitas dan peralatan untuk pendokumentasi Informasi Publik	serta merta dan setiap saat. Selama jam kerja / pelayanan kantor Selama jam kerja / pelayanan kantor Selama jam kerja / pendokumentasian data dan informasi publik sesuai bentu dan medianya - Pengklasifikasian	
4. Menerima laporan dan hasil pendokumentasian informasi dan dokumentasi Publik untuk kemudian menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dan mengumumkan kepada publik / masyarakat.		- Penetapan DIDP dilaku melalui rapat bersama dengan PPID Utama da PPID Pembantu	Setelah semua DID - Surat Keputusan terkumpul dari PPI pembantu. DIDP yang ditanda- tangani oleh atasar PPID Selama jam kerja / pelayanan kantor	Proses penetapan DIDP dilakukan secara berkala & terus dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi
5. Mengungah DIDP ke website resmi PPID Provinsi Kaltim, Website Dinas Kominfo Prov. Kaltim serta website Pemerintahan Provinsi Kaltim.	5 5	- Website dan sarana informasi dimiliki oleh komponen dan pemeri tahan daerah	Setelah semua DID - Adanya konten terkumpul dari PPI pembantu. DIDP di website resmi terkait	
6. Mengarsip & memelihara semua berkas terkait dalam proses dan aktivitas pendokumentasian informasi publik sesuai.		- Daftar identifikasi data dan informasi Publik - Laporan hasil Pendoku mentasian data dan Informasi Publik - Berkas terkait lainnya	sesuai kebutuhan pemeliharaan	Lihat Prosedur / SOP Pengendalian Arsip / Rekaman
		Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Keterangan : : Memulai / Mengakhiri Proses → : Alur Proses : Aktivitas / Proses : Penyambung Proses : Proses dengan Pengawasan : Kesutusas	: Formulir : Formulir rangkap / multi distribusi	Dibuat Olen :	Diperiksa Olen :	Disecujui Olen :
& pengendalian : Keputusan		Agus Priyanto, S.Sos	Hj. Eka Wahyuni, S.Sos, MM	H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM
	Kasubag Umum Diskominfo Prov. Kaltim	Sekretaris Dinas Kominfo Prov. Kaltim	Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim	

